

**ANALISIS WISATA HALAL DI DKI JAKARTA BERDASARKAN  
FATWA DSN-MUI NOMOR 108 TAHUN 2016 TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA  
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH  
(STUDI DESTINASI PULAU MACAN)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Dina Nur Kamilah**

NIM. 19110968

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA  
1445 H/ 2023 H**

**ANALISIS WISATA HALAL DI DKI JAKARTA BERDASARKAN  
FATWA DSN-MUI NOMOR 108 TAHUN 2016 TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA  
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH  
(STUDI DESTINASI PULAU MACAN)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Dina Nur Kamilah**

NIM. 19110968

Pembimbing:

**Dr. Amirah Nahrawi, M.E. Sy**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA  
1445 H/ 2023 H**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “*Analisis Wisata Halal Di DKI Jakarta Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Destinasi Pulau Macan)*” yang disusun oleh Dina Nur Kamilah Nomor Induk Mahasiswa: 19110968 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, 14 Agustus 2023

Pembimbing,

A handwritten signature in brown ink, appearing to read 'Amirah', with a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. Amirah Nahrawi, M.E. Sy

## LEMBAR PENGESAHAN

### LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “Analisis Wisata Halal Di DKI Jakarta Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Destinasi Pulau Macan)” oleh Dina Nur Kamilah dengan NIM 19110968 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2023. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A	Ketua Sidang	
2	Rahmatul Fadhil, M.A	Sekretaris Sidang	
3	Mulfi Aulia, M.A	Penguji 1	
4	Dra. Nur Izzah, M.A	Penguji 2	 12/13/23
5	Dr. Amirah Nahrawi, M.E. Sy	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 21 Agustus 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta



**Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A**

# PERNYATAAN PENULIS

## Pernyataan Penulis

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Nur Kamilah

NIM : 19110968

Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 14 Juni 2001

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Analisis Wisata Halal Di DKI Jakarta Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Destinasi Pulau Macan)*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Bekasi, 12 Agustus 2023



**Dina Nur Kamilah**

## MOTTO

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

*“Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” (QS. Al-Tīn [95]: 4)*

*“Setiap orang memiliki versi suksesnya sendiri dan semuanya melewati prosesnya masing-masing”*

(Penulis)

*”Jika tak mampu berlari maka teruslah berjalan hingga sampai ke tujuan”*

(Penulis)

## **PERSEMBAHAN**

Rasa syukur dan bahagia penulis rasakan atas selesainya skripsi ini. Skripsi ini penulis sembahkan untuk orang-orang tersayang dan orang-orang yang telah memberikan dukungan terhadap penulis. Tentunya selesainya skripsi ini disembahkan terkhusus untuk orang tua penulis yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan solusi serta pembelajaran hidup terhadap penulis. Semoga hadiah kecil ini bisa memberi sedikit kebahagiaan kepada mama dan ayah walaupun tentunya tidak sebanding dengan yang telah diberikan.

Selesainya skripsi ini juga penulis persembahkan untuk guru-guru yang telah mendoakan, mengajarkan dan memberi ilmunya kepada penulis. Begitu juga skripsi ini penulis persembahkan kepada nenek, saudara, keluarga dan teman-teman penulis yang selalu mendukung dan menemani penulis serta memberi doanya kepada penulis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Wisata Halal DKI Jakarta Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Destinasi Pulau Macan)" sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat yang senantiasa menjadi tauladan serta penerang bagi umat islam.

Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan banyak pihak. Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak atas doa, bantuan, bimbingan dan dukungan moril serta materil yang telah diberikan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Dengan ini perkenankan penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Insitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Nadjematul Faizah, S.H. M. Hum. Wakil Rektor I, Bidang Akademik, Dr. Romlah Widayati, M.Ag. Wakil Rektor II, Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CP A. Wakil Rektor III, Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Muthmainnah, M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I, M.A.


3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Rahmatul Fadhil, M.Ag.
4. Dosen Pembimbing, Ibu Dr. Amirah Nahrawi Ahmad, LC, M.E. Sy., yang telah bersedia meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Instruktur tahfiz, Bapak Dr. KH. Ahmad Fathoni, MA, Ibu Dra. Muzayyanah, MA, Ibu Kurnia al-Ayyubi, Ibu Khoirunnisa, M. Ag., Ibu Amilah, Ibu Mahmudah dan penguji kompre tahsin, Ibu Atiqoh yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi dalam menghafal dan belajar Al-Qur'an.
6. Seluruh dosen dan *civitas* akademika Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Terima kasih atas ilmu dan berbagai pelajaran hidup dari bapak dan ibu dalam kebersamai perjalanan pendidikan penulis.
7. Orang tua penulis, terima kasih sudah selalu kebersamai dan selalu memberikan dukungan. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sangat bersyukur dengan memiliki kalian sebagai orang tua.
8. Nenek, saudara dan ponakan penulis. Terima kasih telah kebersamai dari awal hingga skripsi ini terselesaikan.
9. Bapak Angga A. Adinegoro, Bapak Safri Haliding, Bapak Aminudin Yakub, Ka Jessica Ermianda, Ka Suci Maharani, Ka Albert dan pihak Pulau Macan yang telah membantu dalam penelitian ini. Penulis mengucapkan terimakasih atas segala kesediaan berbagai pihak dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Nur Ilyatul Azizah, Nur Azizah Anggraini, Lidiawati serta teman-teman semester 8 yang telah membantu, mendukung juga kebersamai dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala

tenaga dan pemikiran yang telah diberikan karenanya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

11. Neng Syifa Nurul Wahidah, Rina Sari Saputri dan Rini Sari Sulistia Putri, dan teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis berterimakasih atas dukungan emosional yang telah diberikan sehingga penulis terus semangat dalam memperjuangkan harapan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Tokoh kartun yang menjadi inspirasi bagi penulis untuk terus mengambil pelajaran dalam menyikapi kehidupan dengan sederhana serta menjadi lebih baik dan berjuang menyelesaikan tanggung jawab penulis.
13. Terakhir penulis ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang ikut serta dalam penyelesaian skripsi dan selama perkuliahan secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan segala limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya. Akhir kata penulis persembahkan karya ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bekasi, 11 Agustus 2023



Dina Nur Kamilah

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengaju pada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan Tunggal

<b>Nama Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karna *Tasydīd* ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Tā' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis h:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *Tā' marbūṭah* dimatikan dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كَرَمَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

c. Bila *Tā' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a`antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u`iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la`in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif + Lām

a. Bila Diikuti Huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur`ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila Diikuti Huruf *Syamsiyyah*

السَّمَاء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian

زَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xxi</b>
<b>AL-MULAKHOŞ.....</b>	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	6
1. Identifikasi Masalah .....	6
2. Pembatasan Masalah .....	6
3. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	15
3. Tempat dan Waktu Penelitian .....	16
4. Sumber Data.....	16

5. Teknik Pengumpulan Data.....	17
6. Teknik Analisis Data.....	18
G. Teknik dan Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>23</b>
A. Perkembangan Pariwisata.....	23
1. Definisi Pariwisata .....	23
2. Jenis-Jenis Pariwisata.....	27
3. Undang-Undang Pariwisata .....	33
B. Perkembangan Wisata Halal Di Indonesia .....	36
1. Definisi Wisata Halal .....	36
2. Tujuan Wisata Halal.....	38
3. Pandangan Hukum Fikih Terkait Objek Wisata .....	41
C. Ketentuan LPPOM MUI Tentang Makanan Dan Minuman Halal.....	46
D. Ketentuan Wisata Halal Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.....	62
E. Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif .....	70
F. Peraturan Terkait Wisata Halal .....	74
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PULAU MACAN <i>ECO</i>         <i>LODGE</i>.....</b>	<b>83</b>
A. Deskripsi Pulau Macan <i>Eco Lodge</i> .....	83
B. Paket Wisata Pulau Macan <i>Eco Lodge</i> .....	86
C. Legalitas Pulau Macan <i>Eco Lodge</i> .....	89
D. Aspek Ekonomi di Pulau Macan <i>Eco Lodge</i> .....	89
E. Keunggulan Pulau Macan <i>Eco Lodge</i> .....	94
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>97</b>

A. Analisis Penyelenggaraan Wisata Halal Destinasi Pulau Macan Berdasarkan Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.....	97
B. Analisis Penerapan Aspek Syariah Wisata Halal di Pulau Macan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 108/ DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah 102	
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran .....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>121</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>158</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Wisatawan Pulau Macan .....	135
Tabel 2 Paket Wisata <i>Ocean Views</i> .....	135
Tabel 3 Paket Wisata <i>Ocean Front</i> .....	135
Tabel 4 Paket Wisata <i>Bugis House</i> .....	136
Tabel 5 Penyelenggaraan Pariwisata Halal Berdasarkan Panduan Kemenparekraf .....	139
Tabel 6 Prinsip Umum Fatwa Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah .....	139
Tabel 7 Ketentuan Destinasi Wisata .....	140
Tabel 8 Ketentuan Akad .....	140

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Publik Area dari Bahan Kayu Bekas di Pulau Macan .....	141
Gambar 2. Bangunan Kamar dari Kayu Bekas di Pulau Macan.....	141
Gambar 3. Impor Bahan Makanan dari Pulau Sekitar Pulau Macan .....	141
Gambar 4. Para Pekerja dari Sekitar Pulau Macan .....	141
Gambar 5. Suasana Lingkungan di Pulau Macan .....	141
Gambar 6. Suasana Laut di Pulau Macan .....	141
Gambar 7. Informasi Tentang Pulau Macan .....	142
Gambar 8. Peraturan dan Petunjuk Bagi Wisatawan Pulau Macan .....	142
Gambar 9 Laut di Pulau Macan .....	142
Gambar 10 <i>Furniture</i> dari kayu bekas di Pulau Macan .....	142
Gambar 11 Ketetapan Halal MUI di Pulau Macan .....	142
Gambar 12 Perawatan Terumbu Karang di Pulau Macan .....	142
Gambar 13 Bagian Dalam Musala Pulau Macan .....	143
Gambar 14 Musala Pulau Macan .....	143
Gambar 15 Wisatawan Pulau Macan .....	143
Gambar 16 Bir yang Dapat Dibeli di Pulau Macan .....	143
Gambar 17 Rekening Pulau Macan .....	143
Gambar 18 Kulkas Penyimpanan Bahan Makanan di Pulau Macan .....	144
Gambar 19 Dapur Bagian Luar di Pulau Macan.....	144
Gambar 20 Rak Penyimpanan Makanan Dapur Bagian Luar Pulau Macan	144
Gambar 21 Dapur Bagian Luar di Pulau Macan.....	144
Gambar 22 Tempat Panggang Ikan di Pulau Macan .....	144
Gambar 23 Tempat Penyimpanan Galon Air Minum di Pulau Macan.....	144
Gambar 24 Lemari Bahan Makanan di Pulau Macan .....	145
Gambar 25 Rak Bumbu Pulau Macan .....	145
Gambar 26 Contoh Hidangan Makanan Untuk Wisatawan Pulau Macan..	145

Gambar 27 Contoh Hidangan Makanan Untuk Wisatawan Pulau Macan..	145
Gambar 28 <i>Main Hut</i> di Pulaun Macan .....	146
Gambar 29 Dermaga/ Pintu Masuk Pulau Macan.....	146
Gambar 30 <i>Bar/Coffee Shop</i> di Pulau Macan .....	146
Gambar 31 Tampak Dalam <i>Main Hut</i> di Pulau Macan .....	146
Gambar 32 Wastafel Umum di Pulau Macan .....	146
Gambar 33 Toilet Umum di Pulau Macan.....	146
Gambar 34 Kamar <i>Sand forest</i> Pulau Macan.....	147
Gambar 35 Bagian Dalam Kamar <i>Sand forest</i> Pulau Macan.....	147
Gambar 36 Toilet <i>Sand forest</i> Pulau Macan .....	147
Gambar 37 Teras Kamar <i>Sand forest</i> Pulau Macan.....	147
Gambar 38 Toilet Kamar <i>Sea Horse</i> Pulau Macan.....	148
Gambar 39 Bagian Dalam Kamar <i>Sea Horse</i> Pulau Macan .....	148
Gambar 40 Teras Kamar <i>Turtle</i> Pulau Macan .....	148
Gambar 41 Bagian Dalam Kamar <i>Turtle</i> Pulau Macan .....	148
Gambar 42 Toilet Kamar <i>Turtle</i> Pulau Macan .....	148
Gambar 43 Kamar Mandi Kamar <i>Turtle</i> Pulau Macan.....	148
Gambar 44 Teras Kamar <i>Manta</i> Pulau Macan .....	149
Gambar 45 Kamar <i>Manta</i> Pulau Macan .....	149
Gambar 46 Bagian Dalam Kamar <i>Manta</i> Pulau Macan .....	149
Gambar 47 Kamar mandi Kamar <i>Manta</i> Pulau Macan .....	149
Gambar 48 Kamar <i>Angelfish</i> Pulau Macan.....	150
Gambar 49 Bagian Dalam Kamar <i>Angelfish</i> Pulau Macan.....	150
Gambar 50 Wastafel Kamar <i>Angelfish</i> Pulau Macan .....	150
Gambar 51 Kama Mandi Kamar <i>Angelfish</i> Pulau Macan.....	150
Gambar 52 Teras Kamafr <i>Angelfish</i> Pulau Macan .....	150
Gambar 53 Teras Kamar <i>Sunset</i> Pulau Macan .....	151
Gambar 54 Bagian Dalam Kamar <i>Sunset</i> Pulau Macan .....	151
Gambar 55 Kamar Mandi Kamar <i>Sunset</i> Pulau Macan .....	151

Gambar 56 Wastafel Kamar <i>Sunset</i> Pulau Macan .....	151
Gambar 57 Teras Kamar <i>Pufferfish</i> Pulau Macan .....	152
Gambar 58 Bagian Dalam Kamar <i>Pufferfish</i> Pulau Macan .....	152
Gambar 59 Kamar Mandi Kamar <i>Pufferfish</i> Pulau Macan.....	152
Gambar 60 Wastafel Kamar <i>Pufferfish</i> Pulau Macan.....	152
Gambar 61 Teras Kamar <i>Coral</i> Pulau Macan.....	153
Gambar 62 Kamar Mandi Kamar <i>Coral</i> Pulau Macan .....	153
Gambar 63 Bagian Dalam Kamar <i>Coral</i> Pulau Macan .....	153
Gambar 64 Kamar <i>Bugis House</i> Pulau Macan .....	153
Gambar 65 Bagian Dalam Kamar <i>Bugis House</i> Pulau Macan .....	153
Gambar 66 Bagian Dalam <i>Bugis House</i> Pulau Macan .....	154
Gambar 67 Bagian Dalam Kamar <i>Bugis House</i> Pulau Macan .....	154
Gambar 68 Dapur Kamar <i>Bugis House</i> Pulau Macan .....	154
Gambar 69 Kamar Mandi Kamar <i>Bugis House</i> Pulau Macan .....	154
Gambar 70 Kamar <i>Ocean Bliss</i> Pulau Macan.....	155
Gambar 71 Bagian Dalam Kamar <i>Ocean Bliss</i> Pulau Macan.....	155
Gambar 72 Kamar Mandi Kamar <i>Ocean Bliss</i> Pulau Macan .....	155
Gambar 73 Bagian Dalam Kamar <i>Ocean Bliss</i> Pulau Macan.....	155
Gambar 74 Kapal Lumba-Lumba ke Pulau Macan .....	156
Gambar 75 Kapal Michael ke Pulau Macan .....	156
Gambar 76 Kapal Zevolution ke Pulau Macan.....	156
Gambar 77 Kapal Predator ke Pulau Macan.....	156
Gambar 78 Sampan ke Pulau Macan .....	156
Gambar 79 Sampan ke Pulau Macan .....	156
Gambar 80 Wawancara Dengan BPH DSN-MUI, Bapak Dr. H. Aminuddin Yakub, M. Ag.....	157
Gambar 81 Wawancara Dengan DPP PPHI, Bapak Safri Haliding .....	157
Gambar 82 Wawancara Dengan <i>Owner &amp; Pengelola</i> Pulau Macan, Bapak Angga A. Adinegoro .....	157

Gambar 83 Wawancara Dengan <i>Host &amp; Operasional</i> Pulau Macan, Bapak Albert .....	157
Gambar 84 Wawancara Dengan <i>Sales &amp; Marketing</i> dan Bagian <i>Reservasi</i> , Ibu Jessica Ermianda dan Suci Maharani .....	157

## ABSTRAK

Dina Nur Kamilah, 19110968, **Analisis Wisata Halal Di DKI Jakarta Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Destinasi Pulau Macan)**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta 1445 H/2023 M.

Wisata halal saat ini menjadi tren yang terus berkembang di industri pariwisata. Wisata halal adalah seperangkat layanan tambahan amenities, atraksi, dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan dan keinginan wisatawan muslim. Pulau Macan adalah salah satu wisata halal di DKI Jakarta yang berada di Kepulauan Seribu. Pulau Macan adalah wisata Bahari yang mana pulau ini dikelola pribadi dengan konsep *sustainability*, *eco lodge*, dan konsep ramah muslim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelenggaraan wisata halal yang diterapkan oleh Pulau Macan dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data penelitian ini berasal dari sumber primer yaitu observasi penulis, wawancara dengan pihak Pulau Macan, DSN-MUI, dan PPHI serta dokumentasi yang didapat dari hasil observasi yang berupa gambar, video dan rekaman suara. Sumber sekunder berasal dari buku, jurnal dan situs internet.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, Pulau Macan sudah layak disebut sebagai salah satu wisata halal di Indonesia tetapi masih ada kriteria yang belum terpenuhi. Secara penyelenggaraan Pulau Macan belum sepenuhnya memenuhi standar sebagai wisata halal ditinjau dari panduan penyelenggaraan Pariwisata halal dari Kemenparekraf. Beberapa indikator belum terpenuhi seperti peraturan bagi wisatawan untuk tidak menggunakan pakaian mini dan pemisah antara laki-laki dan perempuan. *Kedua*, Aspek Syariah yang diterapkan Pulau Macan berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah masih ada aspek-aspek yang belum terpenuhi seperti belum terhindar dari maksiat, lembaga keuangan yang dipakai Pulau Macan belum berbasis syariah dan tersedia bir di *coffee shop* Pulau Macan.

**Kata Kunci:** Wisata Halal, Fatwa DSN-MUI, DKI Jakarta

## ABSTRACT

Dina Nur Kamilah, 19110968, **Analysis of Halal Tourism in DKI Jakarta Based on DSN-MUI Fatwa Number 108 of 2016 Concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles (Tiger Island Destination Study)**. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Al-Qur'an Science (IIQ) Jakarta 1445 H/2023 M.

Halal tourism is currently a growing trend in the tourism industry. Halal tourism is a set of additional services, amenities, attractions and accessibility that are intended and provided to meet the experiences, needs and desires of Muslim tourists. Macan Island is one of the halal tours in DKI Jakarta which is in the Thousand Islands. Macan Island is a marine tourism where the island is privately managed with the concept of sustainability, eco lodge and Muslim friendly concept. The purpose of this study was to determine the implementation of halal tourism implemented by Macan Island and its conformity with the DSN-MUI Fatwa.

The method in this research uses qualitative methods in the form of case studies with an empirical juridical approach. The source of this research data comes from primary sources, namely the author's observations, interviews with Tiger Island, DSN-MUI, and PPHI as well as documentation obtained from observations in the form of images, videos and sound recordings. Secondary sources come from books, journals and internet sites.

The results of this study indicate that *first*, Macan Island deserves to be called one of the halal tours in Indonesia but there are still criteria that have not been met. In terms of implementation, Macan Island has not fully met the standards as halal tourism in terms of the guidelines for implementing halal tourism from the Ministry of Tourism and Creative Economy. Several indicators have not been met, such as regulations for tourists not to use mini clothes and separators between men and women. *Second*, the Sharia aspects applied to Macan Island based on the DSN-MUI Fatwa Number 108 of 2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles also have aspects that have not been fulfilled such as not being protected from immorality, the financial institutions used by Macan Island are not yet sharia-based and beer is available in Macan Island coffee shop.

**Keywords:** Halal Tourism, DSN-MUI Fatwa, DKI Jakarta

## الملخص

دينا نور كاملة، 19110968 ، تحليل السياحة الشرعية في جاكرتا بناء على الفتوى DSN-MUI رقم 108 لعام 2016 بشأن المبادئ التوجيهية لتنفيذ السياحة على أسس مبادئ الشريعة (دراسة وجهات جزيرة النمر). برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي ، جامعة علوم القرآن (IIQ) جاكرتا 1445 هـ / 2023 م.

السياحة الشرعية هي حاليا اتجاه متزايد في صناعة السياحة. السياحة الشرعية هي مجموعة من الخدمات الإضافية من وسائل الراحة والمعالم السياحية وإمكانية الوصول التي تهدف والمقدمة لتلبية تجارب واحتياجات ورغبات السياح المسلمين. جزيرة النمر هي واحدة من السياحة الشرعية في جاكرتا تقع في جزر الألف. جزيرة النمر هي سياحة بحرية حيث تدار الجزيرة بشكل خاص بمفهوم الاستدامة والنزل البيئي والمفهوم الصديق للمسلمين. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد تنفيذ السياحة الشرعية التي تنفذها بولاو وماكان وامثالها لفتوى DSN-MUI.

يستخدم المنهج في هذا البحث الأساليب النوعية في شكل دراسات حالة ذات منهج قانوني تجريبي. يأتي مصدر بيانات البحث هذه من مصادر أولية ، وهي ملاحظات المؤلف والمقابلات مع جزيرة النمر و DSN-MUI و PPHI بالإضافة إلى الوثائق التي تم الحصول عليها من الملاحظات في شكل صور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية. تأتي المصادر الثانوية من الكتب والمجلات ومواقع الإنترنت.

تظهر نتائج/أولا هذه الدراسة أن جزيرة النمر تستحق أن يطلق عليها واحدة من السياحة الشرعية في إندونيسيا ولكن لا تزال هناك معايير لم يتم الوفاء بها. لم يستوف تنفيذ جزيرة النمر معايير السياحة الشرعية تماما من حيث المبادئ التوجيهية لتنفيذ السياحة الشرعية من وزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي. لم يتم استيفاء بعض المؤشرات مثل اللوائح الخاصة بالسياح بعدم استخدام الملابس الصغيرة والفصل بين الرجال والنساء. ثانياً الجوانب الشرعية التي تطبقها جزيرة النمر بناء على الفتوى-DSN MUI رقم 108 لعام 2016 بشأن المبادئ التوجيهية لتنفيذ السياحة بناء على مبادئ الشريعة الإسلامية ، كما لا تزال هناك جوانب لم يتم الوفاء بها مثل عدم الإعفاء من الفجور ، والمؤسسات المالية التي تستخدمها جزيرة النمر ليست قائمة على الشريعة الإسلامية بعد والبيرة متوفرة في مقاه.

**الكلمات المفتاحية:** السياحة الشرعية، الفتوى DSN-MUI، جاكرتا

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wisata halal yang sekarang disebut-sebut juga dengan wisata ramah muslim adalah tren yang terus berkembang dalam industri pariwisata. Sebutan tersebut berawal dari banyaknya kesalahpahaman masyarakat dalam mengartikan makna wisata halal. Masih banyak masyarakat yang menganggap wisata halal adalah wisata yang berbasis syariah ataupun kearab-araban. Sedangkan maksud dari wisata halal adalah wisata yang berfokus pada penyediaan layanan agar menciptakan lingkungan yang nyaman aman serta kemaslahatan dalam sebuah lokasi wisata yang dapat dinikmati para wisatawan muslim dan penyelenggara pariwisata.<sup>1</sup>

Dalam buku panduan penyelenggaraan pariwisata halal dijelaskan bahwa wisata halal adalah seperangkat layanan tambahan amenities, atraksi, dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan dan keinginan wisatawan muslim. Pengembangan wisata halal ini bisa diawali dengan peningkatan kebutuhan standar wisatawan muslim, diantaranya: fasilitas ibadah yang memadai, air bersih untuk bersuci, makanan dan minuman halal, paket wisata yang mencakup transportasi, penginapan, makanan, *visitor guide* dan lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Amirah Ahmad Nahrawi, et al., eds., *Pariwisata Halal Indonesia*, (Yogyakarta: Q-Media, 2020), h.18

<sup>2</sup> Kementrian Pariwisata, *Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal*, (Jakarta: T.pn., 2019), h. 3 -5

Pada tahun 2019 pertumbuhan jumlah wisatawan muslim di dunia diprediksi akan terus meningkat hingga USD 300 miliar hingga tahun 2026. Angka tersebut jauh di atas dari yang di prediksi oleh WTTC pada tahun 2018 yang diperkirakan akan mencapai 6,4%. Pertumbuhan yang pesat ini menyebabkan berbagai negara baik negara muslim ataupun non-muslim secara serius mengembangkan wisata halal, diantaranya: Malaysia, Turki, Singapura, Thailand, Jepang, Korea, Eropa Barat dan negara-negara lainnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan *Global Muslim Travel Index* (GMTI) tahun 2022, Indonesia berhasil menempati posisi kedua. Kemajuan ini menjadi acuan untuk mengembangkan wisata halal semakin terdepan. Dalam siaran pers pada 20 Juni 2022 yang disampaikan oleh menteri pariwisata dan ekonomi kreatif menyampaikan bahwa perlunya berfokus menjadikan wisata halal Indonesia ke nomor 1 dan menambah layanan pada wisata halal agar lebih baik lagi dengan tiga konsep yang disebutkan, yaitu *need to have*, *good to have*, *nice to have*. Adapun terkait kebijakan tentang wisata halal dijelaskan dalam siaran pers tersebut telah disusun dan segera diterbitkan panduan untuk destinasi tambahan.<sup>4</sup>

Promosi yang gencar dilakukan oleh kemenparekraf masih berbanding terbalik dengan regulasi yang ada. Tidak adanya regulasi yang baku tentang wisata halal menjadi kendala berkembangnya wisata halal di Indonesia. Peringkat wisata halal secara global mungkin mengalami kenaikan namun untuk fasilitas usaha yang terstandarisasi

---

<sup>3</sup> Kementerian Pariwisata, *Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal*, h. 1

<sup>4</sup> *Kemenparekraf Siapkan Panduan Penyiapan Destinasi Wisata Halal*, Amphuri, diakses 09 November 2022, <https://amphuri.org/kemenparekraf-siapkan-panduan-penyiapan-destinasi-wisata-halal/>

syariah masih belum, karna dilihat dari masih sedikitnya hotel syariah ataupun restoran yang bersertifikasi halal pada wisata di Indonesia.<sup>5</sup>

Peraturan-peraturan tentang wisata yang benar-benar mengatur tentang wisata halal masih bersifat lokal diantaranya seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dimana wisata halal yang akan berkembang hanya daerah yang fokus pada wisata halal saja, sedangkan untuk daerah yang tidak memiliki peraturan khusus wisata halal masih banyak yang belum berkembang karna tidak adanya standarisasi yang bisa dipakai secara nasional. Maka dari itu regulasi mengenai wisata halal ini sangat berpengaruh dalam pengembangan wisata halal di Indonesia.

Fatwa DSN-MUI No: 108/ DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah menjadi regulasi yang sering dipakai sebagai rujukan dalam wisata halal yang juga didukung dengan pedoman pariwisata halal lainnya. Ketetapan yang berlaku dalam Fatwa DSN-MUI diantaranya yaitu ketentuan akad, hotel syariah, spa, sauna dan *massage*, destinasi wisata, pemandu wisata, dan lainnya.<sup>6</sup>

DKI Jakarta adalah salah satu daerah yang memiliki potensi menjadi pusat pariwisata halal di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Jakarta sebagai Ibukota negara yang memiliki infrastruktur, sarana dan prasarana serta aksesibilitas pendukung industri pariwisata sudah sangat memadai.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Syits Qory, *et.al.* “Destinasi Pariwisata Halal Di Kota Bandung”, Jurnal Likuid, Vol. I, 2021, h. 103

<sup>6</sup>Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*, Nomor 108 Tahun 2016

<sup>7</sup>Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, “*Pengembangan Produk Wisata Halal DKI Jakarta*”, (Jakarta: T.Pn., 2019), h. 2-6 – 2-13

Beberapa potensi destinasi di Jakarta yang dikembangkan menjadi wisata halal, diantaranya Kota Tua, Masjid Istiqlal, Monumen Nasional (Monas), Pulau Seribu, Kawasan Hiburan Pulau Macan, dan destinasi wisata lainnya. Adapun dari destinasi yang telah disebutkan salah satunya adalah Pulau Seribu. Pulau Seribu yang sudah menjadi destinasi wisata halal adalah Pulau Macan.<sup>8</sup>

Wisata Halal di Jakarta secara umum sudah memenuhi ketentuan Fatwa Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Sertifikasi makanan halal yang menjadi penopang makanan halal pada UMKM sudah baik namun sertifikasi pada dapur dan restoran yang berada di hotel atau penginapan di daerah wisata halal masih kurang.<sup>9</sup> Adapun pada wisata di Kepulauan Seribu masih terbatas air bersih, minimnya *tour guide* yang sudah bersertifikat, servis transportasi laut masih di bawah standar.<sup>10</sup>

Pulau Macan adalah wisata bahari di Indonesia yang diminati oleh masyarakat. Pulau Macan juga sangat diminati oleh turis dari luar negeri karna keindahan alamnya dan juga fasilitas di destinasi tersebut yang bisa disebut lengkap sehingga pengunjung merasa nyaman. Disana sudah tersedia penginapan, tempat ibadah, dan fasilitas hiburan seperti *diving* dan *snorkling*.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, “*Pengembangan Produk Wisata Halal DKI Jakarta*”, h. 2-17

<sup>9</sup>Aminudin Yakub, Komisi Fatwa MUI Pusat dan BPH DSN-MUI, *Online*, wawancara oleh penulis pada 07 Maret 2023

<sup>10</sup>Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, “*Pengembangan Produk Wisata Halal DKI Jakarta*”, h. 3-19

<sup>11</sup>*Wisata Pulau Macan, Destinasi Favorit Warga Jakarta*, Wisatalova, diakses pada 18 Februari 2023, <https://wisatalova.com/pulau-macan-destinasi-wisata-favorit-warga-jakarta>

Data kunjungan wisatawan ke Pulau Macan pada 5 tahun terakhir mengalami penurunan ketika pandemi covid dan mulai mengalami kenaikan lagi pada tahun 2022. Pada tahun 2018 jumlah pengunjung yaitu 4900 dengan rasio perbandingan wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal yang berkunjung adalah 60:40. Pada tahun 2019 jumlah pengunjung yaitu 4800 dengan rasio perbandingan wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal yang berkunjung adalah 60:40. Pada tahun 2020 mengalami penurunan pengunjung yaitu 1.300 dengan rasio perbandingan wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal adalah 15:85. Pada tahun 2021 jumlah pengunjung yaitu 1200 dengan rasio perbandingan wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal adalah 10:90. Pada tahun 2022 setelah pandemi mengalami kenaikan pengunjung menjadi 3000 dengan perbandingan wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal adalah 50:50.<sup>12</sup>

Dengan demikian menunjukkan bahwa wisatawan mancanegara pada sebelum pandemi lebih besar daripada wisatawan lokal, dan setelah pandemi persentasenya berbanding sama. Adapun wisatawan mancanegara mayoritas dari Asia Tenggara, Australia, Amerika, dan Eropa. Pulau Macan menjadi wisata yang diminati oleh wisatawan mancanegara yang banyak berasal dari negara minoritas muslim menjadi keistimewaan tempat tersebut bertransformasi menjadi wisata halal. Hal ini dikonfirmasi oleh *Owner* dan Pengelola Pulau Macan *Eco lodge* yaitu Bapa Angga A. Adinegoro bahwa Pulau Macan adalah wisata halal.<sup>13</sup> Maka penulis mengangkat permasalahan dalam

---

<sup>12</sup> Angga A. Adinegoro, *Owner* dan Pengelola Pulau Macan *Eco Lodge*, *Online*, wawancara oleh penulis pada 06 Maret 2023

<sup>13</sup> Angga A. Adinegoro, *Owner* dan Pengelola Pulau Macan *Eco Lodge*, *Online*, wawancara oleh penulis pada 20 Februari 2023

penelitian ini yaitu bagaimana Pulau Macan menyelenggarakan wisata halal dan menerapkan ketentuan destinasi wisata halal dan ketentuan akad pengusaha pariwisata dengan pihak terkait serta menjamin prinsip-prinsip syariah yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dari penjelasan diatas munculah beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi penulis sebagai berikut:

- a. Pemahaman masyarakat yang masih kurang terhadap definisi dari wisata halal.
- b. Pengaruh perkembangan wisata halal terhadap ekonomi di Indonesia.
- c. Regulasi yang mengatur tentang wisata halal belum ada yang bersifat baku.
- d. Penyelenggaraan wisata halal destinasi Pulau Macan berdasarkan Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- e. Penerapan aspek syariah wisata halal di Pulau Macan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 108/ DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

### **2. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini agar tidak terlalu luas. Pembahasan yang akan dibahas oleh penulis yaitu:

- a. Penyelenggaraan wisata halal di destinasi Pulau Macan berdasarkan Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- b. Penerapan aspek syariah wisata halal di Pulau Macan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 108/ DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

### **3. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan pembatasan masalah di atas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana penyelenggaraan wisata halal di Destinasi Pulau Macan berdasarkan Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif?
- b. Bagaimana penerapan aspek syariah wisata halal di Pulau Macan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 108/ DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah maka tujuan penulis meneliti tentang analisis peraturan wisata halal di DKI Jakarta destinasi Pulau Macan yaitu:

1. Mengetahui penyelenggaraan wisata halal di Pulau Macan berdasarkan Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2. Mengetahui penerapan aspek syariah wisata halal di Pulau Macan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 108/ DSN-

MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata  
Berdasarkan Prinsip Syariah

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis yang diharapkan penulis dalam penelitian ini, yaitu:
  - a. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca agar dapat menumbuhkan perhatian pembaca terhadap wisata halal.
  - b. Menginfokan kepada masyarakat bahwa wisata halal di Indonesia perlu untuk dikembangkan dan masyarakat bisa memberikan dukungan kepada perkembangan wisata halal, karna berkembangnya wisata halal tentunya akan berdampak positif bagi Indonesia.
2. Manfaat Praktis yang diharapkan penulis dalam penelitian ini, yaitu:
  - a. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan wisata halal.
  - b. Masyarakat khususnya muslim bisa menjadikan wisata halal sebagai pilihan destinasi wisata yang akan dikunjungi. Hal tersebut menjadi bentuk dukungan dari masyarakat.

**E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian yang mengangkat topik tentang analisis wisata halal telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian-penelitian tersebut menjadi acuan penulis untuk mengangkat topik dan menyusun penelitian ini. Diantara penelitian yang membahas analisis wisata halal yang ditemukan oleh penulis, yaitu:

1. Firna Ummi Kalsum dan Andi Intan Cahyani (2022), Jurnal dengan judul *“Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman*

*Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*”<sup>14</sup> metode penelitian yang digunakan kualitatif berupa pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan hasil bahwa Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Permandian Alika *Water Park* Kabupaten Bulukumba beberapa aspek yang belum terpenuhi. Dan sebagian besar masyarakat belum mengetahui apa itu wisata halal, yang mereka ketahui hanya makanan ataupun minuman yang berbasis halal. Adapun persamaan penelitian ini yaitu Fatwa DSN-MUI menjadi tinjauan hukum yang dipakai dalam penelitian dan juga metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang bertempat di Bulukumba sedangkan penulis di DKI Jakarta destinasi Pulau Macan. Pembahasan penelitian ini lebih sempit yaitu hanya membahas fasilitas yang harus ada di ketentuan Fatwa DSN-MUI pada wisata halal sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis lebih luas yaitu tentang akad-akad yang digunakan oleh pengusaha pariwisata dan juga fasilitas yang ada di dalam wisata halal.

2. Muh. Sahli dan Retnowadi WD. Tuti (2021), Jurnal dengan judul *“Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Menuju Ekosistem Wisata Ramah Muslim”* <sup>15</sup> metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian

---

<sup>14</sup>Firna Ummi Kalsum dan Andi Intan Cahyani, *“Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah”* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, 2022, h.197

<sup>15</sup> Muh. Sahli dan Retnowadi WD. Tuti, *“Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Menuju Ekosistem Wisata Ramah Muslim”*, Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 1, 2021, h. 86

ini penulis mendapatkan hasil bahwa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal pada Pariwisata Konvensional di Gili Trawangan belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana ketentuan dalam peraturan daerah tersebut. Hal tersebut diindikasikan dari ditemukannya beberapa faktor yang menjadi penghambat berdasarkan indikator dari teori yang digunakan. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu tema yang diangkat yaitu analisis regulasi dari wisata halal, namun perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah menjadi tinjauan hukum sedangkan penelitian penulis menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016, metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif sedangkan peneliti menggunakan pendekatan empiris dan juga lokasi penelitian ini di NTB sedangkan penulis meneliti di DKI Jakarta destinasi Pulau Macan.

3. M. Setyo Nugroho, Dedi Harianto (2022), Jurnal dengan judul "*Pariwisata Halal: Studi Implementasi di Pantai Tanjung Bias Lombok Barat*"<sup>16</sup> metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, dengan pendekatan penelitian studi lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini penulis mendapatkan hasil bahwa Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pantai Tanjung Bias Lombok Barat telah mengimplementasikan pariwisata halal. Namun terdapat tiga kendala dalam impelentasi

---

<sup>16</sup> M. Setyo Nugroho, Dedi Harianto, "*Pariwisata Halal: Studi Implementasi di Pantai Tanjung Bias Lombok Barat*", Jurnal Pariwisata Budaya dan Keagamaan, Vol. 1, 2022, h. 18

pariwisata halal di Pantai Tanjung Bias Lombok Barat, yakni: (1) Gerai di terdapat di Pantai Tanjung Bias belum tersertifikasi. (2) Pantai Tanjung Bias belum menyediakan layanan privasi bagi wisatawan muslim. (3) Sumber daya manusia pariwisata belum tersertifikasi. Persamaan pada penelitian ini yaitu metode yang dipakai dalam penelitian dan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yaitu penelitian ini di Lombok Barat sedangkan penulis di DKI Jakarta destinasi Pulau Macan. Tinjauan hukum yang digunakan penelitian ini adalah Peraturan Daerah sedangkan penulis menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016.

4. Rahmad Hidayat, M. Awaluddin, Candra (2018), Jurnal dengan judul "*Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Di NTB (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTB No.2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal)*"<sup>17</sup> metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis mendapat hasil bahwa Proses Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal di NTB berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB No.2 tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Persamaan pada penelitian ini adalah pengkajian analisis hukum pada wisata halal. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah regulasi yang dijadikan tolak ukur yaitu Peraturan Daerah sedangkan penulis menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 dan lokasi penelitian dalam penelitian ini di NTB sedangkan penulis di DKI Jakarta destinasi Pulau Macan.

---

<sup>17</sup> Rahmad Hidayat, et.al., "*Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Di NTB (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTB No.2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal)*", Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 6, 2018, h. 91

5. Syits Qory, Syifa Ulya, Wina Royani, Yuliawanti Dewi (2021), Jurnal dengan judul “*Destinasi Pariwisata Halal Di Kota Bandung*”<sup>18</sup> metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis SWOT. Dalam penelitian ini penulis mendapat hasil Farm House Bandung merupakan wisata halal yang paling populer di kota Bandung. Tempat wisata terbaru ini dipilih menjadi destinasi tempat wisata halal terbaru yang cocok untuk dikunjungi para *traveller* muslim maupun non muslim. Wisata ini termasuk ke dalam wisata halal karena telah memiliki beberapa aspek yang diharuskan dalam pariwisata halal. Diantaranya adalah terdapatnya masjid yang memadai sebagai tempat ibadah umat muslim. Persamaan dalam penelitian ini adalah mengangkat tema wisata halal. Sedangkan perbedaannya ada pada pembahasannya yaitu menganalisis destinasi di Kota Bandung yang berpotensi menjadi wisata halal, sedangkan penulis membahas kesesuaian analisis wisata halal dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2018. Metode penelitian yang dipakai yaitu menggunakan analisis SWOT sedangkan penulis menggunakan Kualitatif dengan pendekatan empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Bandung sedangkan penulis di DKI Jakarta destinasi Pulau Macan.
6. Rizki Nova Sari (2022), Skripsi dengan judul “*Analisis Produk Pariwisata Halal Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi*

---

<sup>18</sup> Syits Qory, *et.al.*, “*Destinasi Pariwisata Halal Di Kota Bandung*”, Jurnal Likuid, h. 105

*Kasus: Pelesir Wisata Tour And Travel Palembang*)”<sup>19</sup> metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa wisata *tour and travel Palembang* hampir memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan produk-produk yang disediakan sudah sesuai dengan aspek syariah. Persamaan dalam penelitian ini adalah penggunaan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai tinjauan hukum yang digunakan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang dipakai dan lokasi penelitian serta objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Lokasi penelitian ini berada di Palembang sedangkan penulis di DKI Jakarta. Objek penelitian pada penelitian ini adalah Badan Penyelenggara Wisata Syariah (BPWS), sedangkan penulis adalah destinasi wisata halal bahari.

7. Yulfianis (2021), Skripsi dengan judul ” *Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 108/ DSN - MUI/ X/ 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi*

---

<sup>19</sup> Rizki Nova Sari, “*Analisis Produk Pariwisata Halal Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus: Pelesir Wisata Tour And Travel Palembang)*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2022), h. 54

*Kasus Hotel Zartin Syariah*)<sup>20</sup> metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan bersifat kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Hotel Zartin Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dikarenakan belum bersertifikat Halal MUI dan masih menggunakan Bank Konvensional. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tinjauan hukum yang dipakai yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan perbedaannya adalah metode penelitian, lokasi penelitian dan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif pendekatan empiris. Lokasi penelitian pada penelitian ini berada di Sumatera Barat, sedangkan penulis di DKI Jakarta. Objek penelitian ini adalah hotel syariah sedangkan peneliti adalah destinasi wisata halal bahari.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dipakai pada penelitian ini adalah kualitatif berupa studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjawab masalah yang memerlukan penelitian mendalam

---

<sup>20</sup> Yulfianis, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/ X/ 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Hotel Zartin Syariah)”, Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2021, h. 63

secara pemahamannya dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objek di lapangan tanpa adanya manipulasi untuk mendapatkan hasilnya.<sup>21</sup>

Penelitian kualitatif berupaya memahami bagaimana seorang individu melihat, memaknai, atau menggambarkan dunia sosialnya. Memahami adalah esensi dari penelitian kualitatif. Memahami membutuhkan syarat-syarat khusus yang dapat mendukung. Dalam memahami, seorang peneliti harus mampu melebur menjadi satu dengan subjek yang diteliti. Peneliti juga harus bisa berperan sebagai peneliti dan sebagai bagian dari subjek dan lingkungan alaminya.<sup>22</sup>

Proses yang dilakukan dalam penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu terjun langsung kelapangan melakukan pengamatan dan berinteraksi dengan objek penelitian yaitu wisata halal Pulau Macan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan objek penelitian yang diangkat maka penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terlihat di lapangan secara apa adanya dengan memadukan studi mengenai hukum.<sup>23</sup> Pendekatan

---

<sup>21</sup> Zainul Arifin, *Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), Cet. ke, h. 29

<sup>22</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021), Cet. ke. 4, h. 97-98

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 142

penelitian empiris dikarenakan penelitian ini hasilnya sesuai apa yang terlihat dan terjadi di lapangan.

Penggunaan pendekatan empiris ini diharapkan dapat memberikan hasil sesuai yang diharapkan dan memaksimalkan penelitian ini dengan pengamatan objek penelitian serta interaksi dengan narasumber dan data-data pendukung lainnya.

### **3. Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat : Wisata Pulau Macan, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta

Waktu : Minggu, 16 Juli 2023

### **4. Sumber Data**

#### **a. Sumber Data Primer**

Data primer diperlukan dalam penelitian kualitatif lapangan selain data sekunder. Adapun cara mendapatkan data primer dalam penelitian lapangan yaitu dengan wawancara kepada responden dan pengamatan menyesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini penulis memerlukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian serta wawancara kepada pihak DSN-MUI Bapa Aminuddin Yakub, Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) Bapa Safri Haliding, dan pihak dari Pulau Macan yaitu *Owner* dan *Pengelola Pulau Macan* Bapa Angga A. Adinegoro, *host operasional* Bapa Albert, *sales and marketing coordinator* Ibu Jessica Ermianda dan bagian *reservasi* Ibu Suci Maharani.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

---

<sup>24</sup> Sri Mamudji, *et al.*, eds., *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum*, (T.tp.: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 22

Data sekunder adalah data yang mutlak diperlukan dalam sebuah penelitian. Adapun cara mendapatkan data sekunder yaitu dengan studi dokumen yang terkait dalam penelitian tersebut.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini penulis memerlukan data-data dari berbagai sumber terpercaya yang dapat membantu penulis dalam proses penelitian ini diantaranya buku, jurnal, dan *website* resmi Kemenparekraf, DSN-MUI dan artikel dari sumber terpercaya seperti Kompas, dan lainnya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan peneliti untuk menangkap gejala-gejala dari obyek yang diamati. Dengan perkataan lain pengamatan adalah melakukan, memerhatikan dengan seksama akan suatu obyek yang diteliti secara komprehensif.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan yang juga berperan sebagai wisatawan Pulau Macan yang secara emosional masuk dalam obyek yang diamati, jadi penulis ikut berperan dalam gejala yang diamati.

### b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu alat pengumpul data, yang menggali dengan pertanyaan baik menggunakan panduan (pedoman) wawancara maupun kuesioner (daftar pertanyaan).<sup>27</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara dengan metode semi terstruktur dimana penulis akan menyesuaikan pertanyaan yang akan diajukan saat

---

<sup>25</sup> Sri Mamudji, *et al.*, eds., *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum*, h. 22

<sup>26</sup> Sri Mamudji, *et al.*, eds., *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum*, h. 49

<sup>27</sup> Sri Mamudji, *et al.*, eds., *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum*, h. 50

wawancara dan tidak berpatok pada pertanyaan yang telah disiapkan namun masih pada satu tema yang sama. Penulis akan melakukan responden dari pihak pemerintah daerah yang berwenang dan memahami perihal obyek penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang telah berlalu berupa tulisan, gambar dan lainnya. Teknik dokumentasi ini mengharuskan penulis untuk mempelajari dan memahami data dari responden.<sup>28</sup>

Adapun dokumentasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah catatan-catatan penting, gambar, video, audio rekaman serta buku-buku yang terkait dengan wisata halal.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis agar mempermudah penulis memperoleh kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil obeservasi, wawancara, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>29</sup> Untuk penelitian kualitatif maka analisis data bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Analisis data terdiri dari tiga tahapan kegiatan yang terjadi secara bersamaan.<sup>30</sup> Ketiga tahapan tersebut sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Yulfianis, "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/ X/ 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Hotel Zartin Syariah)", h. 65

<sup>29</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.334

<sup>30</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h.16

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu meringkas data, menentukan pokok-pokok dan fokus pada hal-hal penting, lalu mencari tema dan polanya. Dari data yang direduksi akan diperoleh gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penulis untuk melakukan pengumpulan data setelahnya.<sup>31</sup>

### 2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi setelahnya disusun dan disajikan dalam bentuk hubungan sehingga memudahkan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>32</sup>

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan awal didukung oleh data-data yang diperoleh dari sumber yang didapat. Lalu penjelasan dan kesimpulan akhir atas permasalahan yang diteliti dikemukakan berdasarkan jawaban dari hasil penelitian dalam penelitian ini yang disajikan dalam bentuk narasi.<sup>33</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti memproses data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dipaparkan sedemikian rupa agar menjadi paparan yang mudah untuk dipahami dan kemudian diolah dengan pendekatan kualitatif. Dalam analisis data ini data yang terkumpul dipisahkan menurut jenisnya. Setelah itu data

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, h. 247

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, h. 249

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, h. 252

dijelaskan dan ditafsirkan sehingga penulis dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

## **7. Teknik Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik penulisan yang berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Edisi Revisi 2021, Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an yang merujuk pada Al-Qur'an dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Penulisan hadis-hadis dikutip dari kitab aslinya, tetapi jika sumber asli sulit ditemukan, maka penulis mengutip dari buku yang didalamnya memuat hadis yang tersebut serta penyesuaian penggunaan kata yang merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## **G. Teknik dan Sistematika Penulisan**

Teknik dan sistematika penulisan dalam penelitian ini merujuk kepada pedoman yang diberlakukan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tahun 2021. Agar pembahasan penelitian ini mudah untuk dibaca dan dipahami oleh pembaca serta lebih sistematis, maka pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab dan setiap babnya memuat beberapa sub bahasan sebagai berikut:

**BAB I** adalah Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** adalah kajian teori yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya tentang definisi pariwisata

dan wisata halal, jenis-jenis pariwisata, undang,undang pariwisata, tujuan wisata halal dan pandangan hukum fikih terkait objek wisata, ketentuan LPPOM MUI tentang makanan dan minuman halal, ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, panduan penyelenggaraan pariwisata halal dari kemenparekraf dan peraturan terkait wisata halal.

**BAB III** adalah gambaran umum tentang Pulau Macan yang berisi tentang deskripsi Pulau Macan, Paket wisata di Pulau Macan, aspek legalitas, aspek ekonomi dan keunggulan Pulau Macan.

**BAB IV** adalah hasil dan pembahasan penelitian ini, dalam bab ini berisi analisis penyelenggaraan Pulau Macan sebagai wisata halal dan analisis penerapan aspek syariah di Pulau Macan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

**BAB V** adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini dan juga saran-saran yang diberikan kepada pihak Pulau Macan, pemerintah, masyarakat dan penulis selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pulau Macan adalah destinasi wisata bahari yang menerapkan konsep *sustainability*, *eco lodge* dan ramah muslim. Pulau Macan dalam penyelenggaraan wisata halal belum sepenuhnya memenuhi kriteria penyelenggaraan pariwisata halal dari Kemenparekraf. Dalam penyelenggaraannya Pulau Macan sudah menyediakan fasilitas yang berkonsep *eco lodge* dengan fasilitas di dalamnya yaitu: akomodasi, dapur yang bersertifikasi halal, fasilitas ibadah yang mudah dijangkau dan layak pakai, air bersih, layanan bulan Ramadan, dan fasilitas aktivitas laut seperti *snorkling*, sampan untuk menyebrang, dan tempat-tempat yang tersedia untuk menikmati keindahan laut. Namun masih ada indikator yang belum terpenuhi seperti peraturan bagi wisatawan untuk tidak menggunakan pakaian mini dan pemisah antara pria dan perempuan, dan sarana kemudahan ke tempat wudu seperti sandal.
2. Penerapan aspek syariah yang tercantum dalam fatwa belum sepenuhnya terpenuhi. Dilihat dari segi layanan fasilitas dan produk juga dari manajemen pengelolaan tempat berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah sudah dipenuhi Pulau Macan sebagai destinasi wisata yang menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara materi ataupun spiritual. Pulau Macan telah menyediakan fasilitas

ibadah juga dapur Pulau Macan yang sudah bersertifikat halal MUI. Namun masih ada beberapa aspek yang tidak terpenuhi yaitu dari segi lembaga keuangan, bank yang dipakai Pulau Macan belum berbasis syariah dan tersedia bir di *coffee shop* Pulau Macan dikarenakan wisatawan yang berkunjung masih banyak yang non muslim.

## **B. Saran**

Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada *Owner* dan Pengelola Pulau Macan disarankan untuk terus mengembangkan fasilitas dengan tetap mempertahankan konsep *sustainability*, *eco lodge*, dan ramah muslim dan terus mengembangkan produk-produk wisata halal dan kedepannya bisa menggunakan lembaga keuangan berbasis syariah serta melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan industri pariwisata dan juga wisata halal.
2. Kepada masyarakat Indonesia dan pemerintah Indonesia disarankan untuk terus memperhatikan serta mendukung proses perkembangan wisata halal di Indonesia dengan harapan dapat memajukan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.
3. Kepada Kemenparekraf, BPJPH dan DSN-MUI yang berwenang terhadap kemajuan wisata halal disarankan untuk menerbitkan regulasi dan kebijakan tentang wisata halal yang sudah bersifat baku dan bisa segera berlaku sebagai dukungan dalam mengembangkan wisata halal di Indonesia.
4. Kepada peneliti selanjutnya disarankan agar bisa melanjutkan penelitian ini secara lebih lengkap dan lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arifin, Zainul. *Penelitian Pendidikan*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), Cet. ke. 3
- Arikunto, Suharsimi. ”*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”. Jakarta: Rineka Cipta. 2006
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 1 Bairut: Dār Ibnu Kašīr. 1993
- Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. “*Pengembangan Produk Wisata Halal DKI Jakarta*”. Jakarta: T.Pn.. 2019
- Estikowati, et.al. *Pengantar Ilmu Pariwisata (Sejarah, Jenis, Dampak, dan Istilah dalam Pariwisata)*. Ponorogo: Google Books 2022.  
[https://books.google.co.id/books?id=dpCWEAAAQBAJ&newbks=0&lp\\_g=PA54&dq=jenis jenis pariwisata&hl=id&pg=PA57&output=embed](https://books.google.co.id/books?id=dpCWEAAAQBAJ&newbks=0&lp_g=PA54&dq=jenis jenis pariwisata&hl=id&pg=PA57&output=embed)
- Kementrian Pariwisata. *Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal*. Jakarta: T.pn., 2019
- LPPOM MUI. *HAS 23000-3: Persyaratan Sertifikasi Halal dan Jasa Boga*. Bogor: LPPOM MUI, 2021.
- Mamudji, Sri et.al. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum*. T.tp. : Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992
- Al-Nadawi, Ali Ahmad. ”*al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Dhawabith al Fiqhiyyah*”. (t.t.: t.p.i, 1999)
- Nahrawi, Amirah Ahmad. et.al. *Pariwisata Halal Indonesia*. Yogyakarta: Q-Media, 2020
- Rahmi, Maisyarah. *Pariwisata Halal Muslim Friendly Tourism Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Palembang: Google Books 2022.

[https://www.google.co.id/books/edition/PARIWISATA\\_HALAL\\_MUSLIM\\_FRIENDLY\\_TOURISM/2q6mEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pariwisata%20halal&pg=PA15&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/PARIWISATA_HALAL_MUSLIM_FRIENDLY_TOURISM/2q6mEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pariwisata%20halal&pg=PA15&printsec=frontcover)

Sopa. *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan dan Kosmetika*. Ciputat: Gaung Persada Press Group, 2013.

Srisusilawati, Popon, *et.al*. *Manajemen Pariwisata*, Bandung: Google Books 2022.

<https://books.google.co.id/books?id=Ti9qEAAAQBAJ&newbks=0&lpg=PR5&dq=pariwisata&pg=PA12&output=embed>

Sudaryono. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021. Cet. ke. 4.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009

### **Jurnal, Skripsi, Tesis**

Anisah, Desi. “Pengembangan Sektor Pariwisata Di Indonesia: (Di Tinjau Perspektif Hukum Berdasarkan Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan)”. *JPD*. Vol. 1 No. 2, April 2022.

[Jurnal+Desi+2-siap+publish.pdf](#),

Hidayat, Rahmad *et.al*. “Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Di NTB (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTB No.2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal)”. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Vol. 6. 2018

Kalsum, Firna Ummi dan Andi Intan Cahyani. “Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.3. 2022

Mahardika, Rahardi. Strategi Pemasaran Wisata Halal. *Jurnal Hukum Islam*..  
[View of STRATEGI PEMASARAN WISATA HALAL \(iailm.ac.id\)](#)

Nugroho, M. Setyo. dan Dedi Harianto. “Pariwisata Halal: Studi Implementasi di Pantai Tanjung Bias Lombok Barat”. *Jurnal Pariwisata Budaya dan Keagamaan*. Vol. 1. 2022

Qory, Syits et,al. “*Destinasi Pariwisata Halal Di Kota Bandung*”. *Jurnal Likuid*, Vol. I. 2021

Rizki Nova Sari, “*Analisis Produk Pariwisata Halal Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus: Pelesir Wisata Tour And Travel Palembang)*”. Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta. 2022

Sahli, Muh. dan Retnowadi WD. Tuti. “*Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Menuju Ekosistem Wisata Ramah Muslim*”. *Jurnal Kebijakan Publik*. Vol. 1. 2021

Yulfianis. “*Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/ X/ 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Hotel Zartin Syariah)*”. Skripsi. Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta. 2021

### **Situs Internet**

Aini, Nur “*Pariwisata Berkelanjutan: Pengertian, Manfaat serta Prinsipnya,*” HaloEdukasi.Com, [Pariwisata Berkelanjutan: Pengertian, Manfaat serta Prinsipnya - HaloEdukasi.com](https://haloedukasi.com/pariwisata-berkelanjutan-pengertian-manfaat-serta-prinsipnya)

*Bagaimana Sinergi BPJPH. LPH. dan MUI dalam Sertifikasi Halal? Ini Penjelasan Kemenag*”. Situs Resmi Kementerian Agama RI. <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/bagaimana-sinergi-bpjph-lph-dan-mui-dalam-sertifikasi-halal-ini-penjelasan-kemenag-t5j3dq>.

Darandono.. 2023”*Kememparekraf Dorong Pariwisata Berkelanjutan*,” Swa Online. [2023, Kememparekraf Dorong Pariwisata Berkelanjutan | SWA.co.id](https://www.swa.co.id/2023/03/05/kememparekraf-dorong-pariwisata-berkelanjutan/)

Fadhilah, Istiyanti Afifah “*Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Indonesia*,” Kompasiana Online, [Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Indonesia - Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com/2023/03/05/kontribusi-sektor-pariwisata-terhadap-perekonomian-indonesia/)

Kememparekraf Siapkan Panduan Penyiapan Destinasi Wisata Halal, *Amphuri*, <https://amphuri.org/kememparekraf-siapkan-panduan-penyiapan-destinasi-wisata-halal/>

Kememparekraf. “*Destinasi Wisata Berbasis Sustainable Tourism di Indonesia*.” Situs Resmi Kememparekraf,. [Destinasi Wisata Berbasis Sustainable Tourism di Indonesia \(kememparekraf.go.id\)](https://www.kememparekraf.go.id/destinasi-wisata-berbasis-sustainable-tourism-di-indonesia/)

*Kriteria Sistem Jaminan Halal Dalam HAS23000*. Situs Resmi LPPOM MUI. [Kriteria Sistem Jaminan Halal Dalam HAS23000 | LPPOM MUI \(halalmui.org\)](https://www.halalmui.org/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000/)

Paket Wisata Pulau Macan, *Pulau-Seribu.com*, diakses pada 12 Maret 2023, [Pulau Macan | Paket Wisata Trip Private Pulau Macan 2023 \(pulau-seribu.com\)](https://www.pulau-seribu.com/paket-wisata-trip-private-pulau-macan-2023/)

Pulau Macan, “*Fasilitas Pulau Macan*” *Situs resmi Pulau Macan*. <https://www.pulaumacan.id/about.html>

Putra M. Akbar. “*Menanti Regulasi Pariwisata Halal*.” *Republika Online*. [Menanti Regulasi Pariwisata Halal \(republika.id\)](https://www.republika.id/berita/menanti-regulasi-pariwisata-halal/)

*Regulasi Halal di Indonesia*. Situs Resmi LPPOM MUI. [Kriteria Sistem Jaminan Halal Dalam HAS23000/ LPPOM MUI \(halalmui.org\)](https://www.halalmui.org/regulasi-halal-di-indonesia/)

Tanya Jawab Tentang Islam. “*Hakekat Wisata Dalam Islam. Hukum Dan Macam-Macamnya*.” Situs Resmi Hakekat Wisata Dalam Islam. [Hukum Dan Macam-Macamnya - Soal Jawab Tentang Islam \(islamqa.info\)](https://www.islamqa.info/)

Wisata Pulau Macan, *Destinasi Favorit Warga Jakarta*. Wisatalova.  
<https://wisatalova.com/pulau-macan-destinasi-wisata-favorit-warga-jakarta/>

### **Peraturan**

Indonesia. *Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Ju'ālah*. Nomor 62 Tahun 2007

Indonesia. *Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Wakalah Bi al-Ujrah*. Nomor 113  
 Tahun 2017

Indonesia. *Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. Nomor 108 Tahun 2016

Indonesia. *Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan ijārah*. Nomor 09 Tahun  
 2000

Indonesia. *Keputusan Menteri Agama tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Sertifikat Halal*. KMA Nomor 1360 Tahun 2021

Indonesia. *Peraturan Gubernur Tentang Penyelenggaraan Pariwisata*.  
 Pergub Nomor 18 Tahun 2018

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kepariwisataan*. Nomor 10 Tahun 2009

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*. UU Nomor 8  
 Tahun 1999. LN No. 22 tahun 1999.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Owner dan Pengelola Pulau Macan, Angga A. Adinegoro.  
 Online, 20 Februari 2023.

Wawancara dengan Komisi Fatwa MUI Pusat, Aminuddin Yakub.*online*, 07  
 Maret 2023.

Wawancara dengan Safri Haliding Direktur *Global Halal Management* dan  
 DPP Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia. *Zoom Meeting*, 10 Juli  
 2023.

Wawancara dengan Komisi Fatwa MUI Pusat dan BPH DSN-MUI,  
 Aminuddin Yakub. *Online*, 13 Juli 2023.

Wawancara dengan *Host Operasional* Pulau Macan, Albert. Pulau Macan, 16 Juli 2023.

Wawancara dengan *Sales dan Marketing Coordinator* Pulau Macan, Jessica Ermianda. Pulau Macan, 16 Juli 2023.

Wawancara dengan Bagian *Reservasi*, Suci Maharani. Pulau Macan, 16 Juli 2023.

Wawancara dengan *Owner dan Pengelola* Pulau Macan, Angga A. Adinegoro. Jakarta Selatan 20 Juli 2023.

Wawancara dengan *Owner dan Pengelola* Pulau Macan, Angga A. Adinegoro. *Online*, 02 September 2023.

**Data dari Pulau Macan**

Adinegoro, Angga A. *Halal And Sustainable Development Goals In Pulau Macan Eco Lodge.*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Dina Nur Kamilah, Penulis adalah anak ketiga dari empat bersaudara. Saat ini penulis berdomisili di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Penulis bersekolah di SMP di Pondok Pesantren Bayt Tamyiz Indramayu, dan MA di Pondok Pesantren Al-Hamid Jakarta Timur. Setelah lulus MA tahun 2019 penulis melanjutkan kuliah di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Setelah kurang lebih 4 tahun kuliah di IIQ Jakarta, pada tahun 2023 ini penulis bersyukur dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di IIQ Jakarta. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca dan masyarakat. Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi terhadap penyelesaian skripsi penulis yang berjudul "*Analisis Wisata Halal Di DKI Jakarta Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Detinasi Pulau Macan)*."

# ANALISIS WISATA HALAL DI DKI JAKARTA BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NOMOR 108 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

## ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.iiq.ac.id">repository.iiq.ac.id</a> Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	2%
3	<a href="https://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="https://litapdimas.kemenag.go.id">litapdimas.kemenag.go.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="https://anyflip.com">anyflip.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="https://pulau-seribu.com">pulau-seribu.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="https://repository.ptiq.ac.id">repository.ptiq.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="https://repository.unj.ac.id">repository.unj.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="https://bikinpabrik.id">bikinpabrik.id</a> Internet Source	1%



# PERPUSTAKAAN

## INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703  
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

### SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 008/Perp.IIQ/SYA.HES/VIII/2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan


Jabatan : Perpustakaan

NIM	19110968	
Nama Lengkap	Dina Nur Kamilah	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	ANALISIS WISATA HALAL DI DKI JAKARTA BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NOMOR 108 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (STUDI DESTINASI PULAU MACAN)	
Dosen Pembimbing	Dr. Amirah Nahrawi, M.E.Sy	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarismen)	Cek 1. 10%	Tanggal Cek 1: 14 Agustus 2023
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 14 Agustus 2023  
Petugas Cek Plagiarisme

  
  
Seandy Irawan, S.I.P.

